



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**KECAMATAN LEUWIDAMAR**

Jl. Kademangan Km. 02 Lebakparahiang

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT LEUWIDAMAR**

**KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 07-KEP.LWD/XI/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC**

**KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Leuwidamar perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Camat, dan Kepala Desa tentang Pembentukan Kecamatan Siaga TBC Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
  5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laporkan Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kecamatan Leuwidamar sebagai Kecamatan Siaga TBC.
- Kedua : Kecamatan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian Kecamatan dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Camat;
  2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
  3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
  4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
  5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI LEUWIDAMAR  
PADA TANGGAL 11 NOVEMBER 2025  
Plt. CAMAT LEUWIDAMAR



**H. AGUNG NUGRAHA, S.KM.,M.M.**  
NIP. 1978 0925 2007 011006

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Kecamatan Leuwidamar

Nomor : 07-KEP.LWD/XI/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN  
LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KECAMATAN SIAGA TBC  
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Bupati Lebak  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak

B. Ketua Pelaksana : Plt. Camat Leuwidamar

C. Sekretaris : 1. Kepala Puskesmas Leuwidamar  
2. Kepala Puskesmas Cisimeut

D. Anggota : 1. Kapolsek Leuwidamar  
2. Danramil Leuwidamar  
3. Korwil Pendidikan Kecamatan Leuwidamar  
4. Kepala Sekolah wilayah Kecamatan  
Leuwidamar  
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan  
Leuwidamar  
6. Seluruh Kepala desa Se- Kecamatan  
Leuwidamar  
7. Karang Taruna  
8. Kader Kesehatan

Plt. CAMAT LEUWIDAMAR



**H. AGUNG NUGRAHA, S.KM.,M.M.**  
NIP. 1978 0925 2007 011006

Lampiran II

Surat Keputusan Plt. Camat Leuwidamar

Nomor : 07-KEP.LWD/XI/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN  
LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KECAMATAN SIAGA TBC  
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kecamatan Siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Kecamatan Leuwidamar
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Kecamatan Leuwidamar; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Kecamatan Leuwidamar; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Kecamatan Leuwidamar; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Kecamatan Leuwidamar; c. Melaporkan kegiatan di Kecamatan Leuwidamar kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita

		Tuberkulosis e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up
--	--	---

Plt. CAMAT LEUWIDAMAR



**H. AGUNG NUGRAHA, S.KM.,M.M.**  
NIP. 1978 0925 2007 011006